PERKUMPULAN ADPI



Wisma 46 Kota BNI Lt 3 Suite 305, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220 – Indonesia

Telp. (021) 251 4761, 251 4762 Fax. (021) 251 4760 Website: **www.adpi.or.id** E-mail: adpipusat@adpi.or.id

SURAT KEPUTUSAN

TIM PENILAI KINERJA DANA PENSIUN TAHUN 2021

No. 03/SK/HUT-ADPI/37/VIII/2022 TENTANG

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DANA PENSIUN TAHUN 2021

TIM PENILAI KINERJA DANA PENSIUN TAHUN 2021

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperingati ulang tahun ke-37 Perkumpulan ADPI, Dewan Pimpinan ADPI telah menetapkan beberapa kegiatan;
 - b. bahwa salah satu kegiatan tersebut adalah penilaian kinerja Dana Pensiun tahun 2021;
 - c. bahwa untuk penilaian kinerja tersebut perlu ditetapkan kriteria sebagai dasar penilaian;
 - d. bahwa kriteria tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-00803.60.10.2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ADPI
 - 2. Anggaran Dasar ADPI yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 3 Desember 2014 oleh Kantor Notaris Leolin Jayayanti.
 - 3. Pernyataan Keputusan Munas Luar Biasa Tahun 2022 Perkumpulan ADPI yang disahkan dengan Akta Nomor 09 tanggal 30 Mei 2022 oleh Kantor Notaris Bram Jattuperkasa, SH.,M.Kn.
 - 4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat ADPI Nomor 05/SK/DPP-ADPI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Tim Penilai Kinerja Dana Pensiun 2021

Memperhatikan : Rapat-rapat Tim Penilai Kinerja Dana Pensiun Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KRITERIA PENILAIAN KINERJA DANA PENSIUN TAHUN 2021

Pertama

Penilaian kinerja Dana Pensiun tahun 2021 dilakukan terhadap Dana Pensiun yang terdaftar sebagai anggota Perkumpulan ADPI dan bersedia untuk menyampaikan data / informasi kepada Tim Penilai serta berkenan hadir pada saat wawancara.

Kedua

Penilaian kinerja Dana Pensiun tahun 2021 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kategori sebagai berikut :

- 1. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto di atas Rp. 1 trilyun;
- 2. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto lebih dari Rp. 500 milyar sampai dengan Rp. 1 trilyun;
- 3. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto lebih dari Rp. 200 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar;
- 4. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto lebih dari Rp. 100 milyar sampai dengan Rp. 200 milyar;
- 5. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto sampai dengan Rp. 100 milyar;
- 6. DPPK-PPIP yang memiliki Aset Neto Rp. 500 milyar atau lebih;
- 7. DPPK-PPIP yang memiliki Aset Neto di bawah Rp. 500 milyar.

Ketiga

Untuk setiap kategori ditetapkan 3 (tiga) peringkat pemenang, yaitu Dana Pensiun Terbaik I, Dana Pensiun Terbaik II dan Dana Pensiun Terbaik III.

Keempat

Aspek yang menjadi ukuran penilaian kinerja adalah:

- A. Aspek Pengelolaan Investasi, yang terdiri atas indikator sebagai berikut :
 - 1. Return on Investment (ROI) *), dihitung dengan menggunakan rumus : Hasil Investasi yang terealisasi ditambah hasil investasi yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai investasi) dibagi dengan Rata-Rata Total Investasi. Hasil Investasi yang belum terealisasi adalah kenaikan atau penurunan SPI dalam satu periode. Rata-Rata Total Investasi adalah rata-rata menggunakan rumus geometrik dari Total Investasi setiap akhir bulan.

Bagi dana pensiun yang melakukan penjualan aset (tanah, bangunan, tanah dan bangunan), nilai keuntungan yang diakui hanya sebesar 30%, dengan rumusan = (nilai jual – nilai perolehan) x 30%

Dana Pensiun yang memiliki angka *Return on Investment* (*ROI*) yang tertinggi pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok.

2. Efisiensi Biaya Investasi, dihitung dengan menggunakan rumus : Biaya Investasi dibagi dengan Total Nilai Wajar Investasi per 31 Desember 2021;

Dana Pensiun yang memiliki angka Efisiensi Biaya Investasi terendah diberikan peringkat pertama dan seterusnya. Peringkat pertama diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok.

- B. Aspek Pengelolaan Kewajiban, yang terdiri atas indikator sebagai berikut :
 - 1. Penggunaan Asumsi Aktuaria, yang terdiri atas indicator sebagai berikut:
 - a. Tingkat Suku Bunga Teknis
 Tingkat suku bunga teknis terendah pada setiap
 kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan
 Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara
 proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana
 Pensiun dalam suatu kelompok
 - b. Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Aktif. Kenaikan PhDP Aktif yang tertinggi pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok
 - c. Kenaikan Manfaat Pensiun Berkala, Adhoc dan MP lain. Kenaikan Manfaat Pensiun Berkala, Adhoc dan Manfaat Pensiun lain yang tertinggi pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok.
 - Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala (PPIP)
 Dana Pensiun dengan PPIP dengan adanya Pembayaran
 Manfaat Pensiun Berkala :
 - Tidak memiliki Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala diberikan nilai Nihil.
 - Sudah ditetapkan dalam PDP dan disiapkan dalam sistem prosedur tetapi belum ada Peserta, diberikan nilai 50.
 - Sudah ditetapkan dalam PDP, disiapkan dalam sistem prosedur dan sudah ada Peserta, diberikan nilai 100.

3. Iuran Sukarela Peserta (Top up).

Dana Pensiun dengan PPIP dengan adanya Iuran Sukarela (Top Up) :

- Tidak memiliki Iuran Sukarela (Top up) diberikan nilai Nihil.
- Sudah ditetapkan dalam PDP dan disiapkan dalam sistem prosedur tetapi belum ada Peserta, diberikan nilai 50.
- Sudah ditetapkan dalam PDP, disiapkan dalam sistem prosedur dan sudah ada Peserta, diberikan nilai 100.

C. Aspek Tingkat Kepatuhan (compliance):

1. Tata Kelola.

a. Organisasi.

Penilaian Organisasi dalam Tata Kelola, diberikan bagi Dana Pensiun, dengan nilai sebagai berikut:

- Nihil bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki fungsi Kepatuhan.
- 50 bagi Dana Pensiun yang memiliki fungsi Kepatuhan, namun dirangkap oleh Fungsi lain.
- 100 bagi Dana Pensiun yang memiliki Fungsi Kepatuhan dan Komite.

b. Kelengkapan Pedoman.

Penilaian Kelengkapan Pedoman dalam Tata Kelola, diberikan bagi Dana Pensiun, dengan nilai sebagai berikut:

- Nihil bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki pedoman Pelaksanaan Tata Kelola.
- 50 bagi Dana Pensiun yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola sebanyak 1 sampai dengan 8.
- 75 bagi Dana Pensiun yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola 9 sampai dengan 15.
- 100 bagi Dana Pensiun yang memiliki Pedoman Pelaksanaan <u>sebanyak</u> 16 atau lebih dan ter *up-date*.

2. Manajemen Risiko.

a. Organisasi

Penilaian Organisasi dalam Manajemen Risiko, diberikan bagi Dana Pensiun, dengan nilai sebagai berikut:

- Nihil bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki fungsi Manajemen Risiko atau Unit Manajemen Risiko.
- 75 bagi Dana Pensiun yang memiliki unit Manajemen Risiko, namun dirangkap Fungsi Lain.
- 100 bagi Dana Pensiun yang memiliki Unit Manajemen Risiko

b. Pedoman Manajemen Risiko.

Penilaian Organisasi dalam Manajemen Risiko, diberikan bagi Dana Pensiun, dengan nilai sebagai berikut:

- Nihil bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko.
- 50 bagi Dana Pensiun yang memiliki Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko
- 100 bagi Dana Pensiun yang memiliki Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko dan Pedoman detil per jenis Risiko.

3. Kualitas Likuiditas

Dinilai berdasarkan Rasio Likuiditas Minimum dengan menggunakan rumus : Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum dibagi Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo setahun, tertinggi pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok.

4. Kualitas Aset Investasi.

Dinilai berdasarkan Rasio Proporsi Penempatan Pada Pihak bermasalah dengan menggunakan rumus : Saldo Investasi pada pihak terindikasi bermasalah dibagi Total Investasi. Rasio Proporsi Penempatan Pada Pihak bermasalah terendah pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok.

5. Pendanaan.

a. Rasio Kecukupan Dana (RKD) untuk DPPK-PPMP, dihitung dengan menggunakan rumus : Kekayaan Untuk Pendanaan akhir tahun dibagi dengan Nilai Kini Aktuaria; Dana Pensiun PPMP yang memiliki angka Rasio Kecukupan Dana (RKD) tertinggi pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok. b. Kesanggupan, dinilai berdasarkan adanya kesanggupan Pendiri untuk menutup apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

Penilaian Kesanggupan pada Dana Pensiun PPMP, dengan nilai sebagai berikut:

- 100 bagi Dana Pensiun yang mempunyai Kesanggupan Tertulis dari Pendiri.
- Nihil bagi Dana Pensiun yang tidak mempunyai Kesanggupan Tertulis dari Pendiri.
- c. Rasio Pencapaian Actual vs Target, dinilai berdasarkan Rasio Pencapaian Realisasi ROI terhadap Target atau Proyeksi ROI pada Rencana Bisnis.

 Dana Pensiun yang memiliki angka Rasio Pencapaian Realisasi ROI terhadap Target atau Proyeksi ROI pada Rencana Bisnis yang tertinggi pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok.
- d. Rasio Umur Piutang Iuran terhadap Rata-Rata Iuran Jatuh Tempo Per Bulan dihitung berdasarkan Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI) dengan menggunakan rumus : Piutang Iuran dikali jumlah bulan laporan dibagi dengan Iuran Jatuh Tempo. Dana Pensiun yang memiliki angka Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI) yang terendah pada setiap kelompok diberikan bobot penilaian tertinggi, sedangkan Dana Pensiun lainnya diberikan bobot penilaian secara proporsional sesuai dengan peringkat dan jumlah Dana Pensiun dalam suatu kelompok.
- D. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
 - Tingkat 1 diberikan nilai 100
 - Tingkat 2 diberikan nilai 80
 - Tingkat 3 diberikan nilai 60
 - Tingkat 4 diberikan nilai 40
 - Tingkat 5 diberikan nilai 20

Kelima : Masing-masing aspek yang menjadi ukuran penilaian kinerja diberikan bobot penilaian sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot Penilaian	
		PPMP	PPIP
Α	Pengelolaan Investasi	40,0%	47,5%
	1. Return on Investment (ROI)	32,0%	38,0%
	2. Efisiensi Biaya Investasi	8,0%	9,5%
В	Pengelolaan Kewajiban	10,0%	2,5%
	1. Penggunaan Asumsi Aktuaria.		
	a. Tingkat suku bunga Teknis	2,5%	-
	b. Kenaikan PhDP Aktif	4,0%	-
	c. Kenaikan Manfaat		
	c.1.Manfaat Pensiun Berkala	1,5%	-
	c.2.Manfaat Pensiun Adhoc	1,5%	-
	c.3.Manfaat Lain.	0,5%	-
	2. Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala (PPIP)		1,5%
	3. Iuran Sukarela Peserta/Top Up		1,0%
С	Compliance	25,0%	25,0%
	1.Tata Kelola	5,0%	5,0%
	a. Organisasi	2,5%	2,5%
	b. Kelengkapan Pedoman	2,5%	2,5%
	2. Manajemen Risiko	5,0%	5,0%
	a.Organisasi	2,5%	2,5%
	b.Pedoman Manajemen Risiko	2,5%	2,5%
	3. Kualitas Likuiditas	2,5%	2,5%
	4. Kualitas Aset Investasi	2,5%	2,5%
	5. Pendanaan	10,0%	10,0%
	a. Rasio Kecukupan Dana (RKD)	3,0%	
	b Kesanggupan	4,0%	
	c Rasio Pencapaian Actual vs Target	3,0%	5,0%
	d. Rasio Umur Piutang		5,0%
D	Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun	25,00%	25,00%
	TOTAL PENILAIAN	100,00%	100,00%

Keenam

Dalam hal terdapat penilaian akhir kinerja Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima menghasilkan nilai kinerja yang sama di dalam satu kelompok peringkat, maka urutan penilaian kinerja Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan nilai *Return on Investment (ROI)* yang tertinggi. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dana Pensiun dengan nilai ROI yang sama, urutan peringkat ditetapkan dalam Rapat Pleno Tim.

Ketujuh

Data keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja Dana Pensiun bersumber dari Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Tim Penilai. Dana Pensiun yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Laporan Keuangan kepada Tim Penilai, tidak diikut sertakan dalam penilaian ini.

Kedelapan : Selain kriteria penilaian tersebut di atas, ditentukan juga Dana Pensiun dengan pengelolaan terbaik / Best Dapen 2021 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Kelengkapan penyajian dokumen pendukung dalam wawancara
- 2. Kekompakan Tim / Pengurus dalam wawancara
- 3. Kemampuan dan sikap dalam menjelaskan / menjawab pertanyaan Panitia
- 4. Strategi investasinya telah menerapkan *asset & liability management* berorientasi imbal hasil yang berkesinambungan
- 5. Pemberian manfaat lain bagi pensiunan
- 6. Kepatuhan melaksanakan regulasi`
- 7. Telah menerapkan manajemen risiko yang memadai

Kesembilan: Keputusan Tim Penilai bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Kesepuluh: Hasil penilaian Tim Penilai dituangkan dalam Surat Keputusan.

Kesebelas : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Agustus 2022 Tim Penilai Kinerja Dana Pensiun Tahun 2021

di Sutrisno

Ketua